

KEBIJAKAN TATA KELOLA LIMBAH RUMAH TANGGA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN KELURAHAN PEDUNGAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR)

Pande Nyoman Jaya Budiarta, I Nyoman Putu Budiarta, I Nyoman Gede Sugiarta
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
budimirjono@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya total penduduk, selaras terhadap meningkatnya total sampah yang diciptakan. Sampah jadi permasalahan utama diamati melalui perkembangan total penduduknya, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut salah satunya dengan kebijakan tata kelola limbah rumah tangga. Tujuan penelitian ini guna mengungkap kebijakan Kepala Kelurahan Pedungan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Pedungan serta penerapan Peraturan Walikota Denpasar No. 11 Tahun 2016 Tentang tata cara pengolahan dan pembuangan sampah di Kota Denpasar khususnya di Kelurahan Pedungan. Metode dalam penelitian ini yakni hukum empiris yang berpendekatan fakta, kasus, serta sosiologis, konseptual dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum didapat langsung melalui responden melalui wawancara. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil temuan mengindikasikan bahwa di Wilayah Kota Denpasar terutama pada wilayah Kelurahan Pedungan telah diimplementasikan terkait mengelola sampah rumah tangga yang mencegah pencemaran lingkungan melalui penerbitan kebijakan terkait SK Kepala Kelurahan Pedungan Nomor: 660/04/I/2019 tentang Struktur Kepengurusan Bank Sampah Pedungan Asri di Kelurahan Pedungan. Pelaksanaan kebijakan ini perlu ditingkatkan karena pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih rendah terhadap pengelolaan limbah rumah tangga.

Kata Kunci: Kebijakan, Lingkungan, Limbah Rumah

Abstract

The increase in the total population is in line with the increase in the total waste created. Garbage is the main problem observed through the development of the total population, so that policies are needed to overcome this, one of which is the policy of managing household waste. The purposes of this study are to reveal the policy of the Head of Pedungan Village in managing household waste in Pedungan Village and the application of Denpasar Mayor Regulation No. 11 of 2016 concerning procedures for processing and disposing of waste in Denpasar City, especially in Pedungan Village. The method in this research is empirical law which approaches facts, cases, as well as sociological, conceptual and statutory approaches. The technique of collecting legal materials is obtained directly through respondents through interviews. Sources of legal materials used are primary and secondary, then analyzed descriptively qualitatively. The findings indicate that in the Denpasar City area, especially in the Pedungan Village area, it has been implemented related to managing household waste that prevents environmental pollution through the issuance of policies related to the Decree of the Head of the Pedungan Village Number: 660/04/I/2019 concerning the Management Structure of the Asri Waste Bank in the Kelurahan. shelter. The implementation of this policy needs to be improved because public knowledge and awareness is still low on household waste management.

Keywords: Policy, Environment, House Waste

I. PENDAHULUAN

Kegiatan manusia bisa memberi pengaruh lingkungan yang mana manusia tersebut tinggal, serta kebalikannya manusia diberi pengaruh dari kondisi lingkungan sekitarnya. Bali maupun kepariwisataan tidak dapat dilepaskan. Selaku wilayah tujuan wisata utamanya, aset serta indahny alam, maupun keunikan seni budayanya yang jadi daya tarik utamanya. Meningkatnya total penduduk, selaras terhadap pertambahan total sampah yang diciptakan. Wilayah pariwisata jadi faktor utamanya dari kepadatan penduduk sekarang. Indonesia sebagai suatu negara yang mengalami

perkembangan yang mana usaha infrastruktur seluruh aspek dilakukan menggalakkan dengan maksimal, maka dibutuhkan SDA dalam melaksanakan pembangunannya. Tapi kondisi ini sudah melalui berbagai perubahan selain kemerosotan dalam kuantitasnya dan juga kualitasnya. Kemerosotan tersebut hadir dikarenakan kegiatan dari warga dunia, nasional, regional, dan juga wilayah. Infrastruktur tidak bisa meraih kemajuan yang bermakna, dengan tidak diiringi aktivitas industrialisasi yang terus mengalami peningkatan.

Pembangunan menciptakan manfaat dalam seluruh aspek hidup mencakup kesehatan. Selain menciptakan manfaat, infrastruktur bisa mengakibatkan munculnya perubahan kepada lingkungan serta SDA, dikarenakan hakikat dari pembangunan yakni sebagai tombak ataupun perubahan menuju arah yang diharapkan. Industriawan dan juga warga kepada dampak negatifnya yang dipicu atas industrialisasi. Pencemaran lingkungan menciptakan kualitasnya lingkungan hidup ada pemerosotan serta pula bisa mengurangi kualitas hidup manusia yang terdapat pada lingkungan hidup yang tercemarkan itu. Pencemaran maupun kerusakan lingkungan dalam negara Indonesia mayoritas sudah dialami dalam kawasan pemukiman, dari tahun menuju tahun pengakumulasian selalu ada pertambahan serta relatif tidak bisa dikendalikan, misalnya kerusakan lingkungan serta banjir di waktu musim hujan, dan kekeringan di periode musim kemarau (Absori, 2005).

Dampak negatif dari sampah dapat menimbulkan masalah besar merugikan bagi lingkungan, karena dapat mencemari lingkungan. Pembangunan perlu dilakukan, lingkungan hidup maupun SDA yang perlu dijaga eksistensinya serta keterampilannya (Absori, 2007). Selaras terhadap hakikat NKRI yang merupakan negara hukum, sehingga pembangunan bersistem pengelolaan lingkungan hidup pada negara Indonesia perlu diberikan dasar hukumnya secara jelas serta tegas dan menyeluruh dalam memberi jaminan kepastian hukum (Rahmadi, 2012).

Hukum pidana maupun hukum perdata yang bertujuan memberi paksaan kepada subjek hukumnya yang jadi target menaati aturan UU lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun (Sugiartha & Widiati, 2020). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (3) BAB II Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Walikota Denpasar No.11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar yang berbunyi: "*Pengelolaan Sampah yang dikelola secara Swakelola tetap berjalan sesuai yang sudah ada dan sampahnya dipilah menjadi sampah Organik dan Anorganik*".

Sudah tertera jelas dalam Peraturan Walikota Denpasar tersebut diatas, Pengelolaan Limbah Rumah tangga dimulai dari kesadaran masyarakat yang dilakukan secara swakelola atau dengan kata lain dilakukan secara mandiri dan tanpa kita sadari kita telah mampu berperilaku hidup bersih dan sehat. Segala macam sampah dan limbah dibuang tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu sehingga terjadilah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup dimaknai merupakan seluruh keadaan, benda, serta pengaruhnya yang ada di ruang yang ditinggali dan memberi pengaruh kehidupan manusianya (Salim, 1985). Pada pemakaian serta pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung, penyelenggaraannya tidak diperbolehkan memberi gangguan fungsi alamnya serta tidak diperbolehkan mengubah bentang alam serta ekosistem alamnya. Dissamping itu, penggunaan tanah pada kawasan lindung pun bisa dipakai bagi keperluan pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEKS selama tidak memberi gangguan fungsi atas kawasan lindungnya itu (Budiartha, 2013). Pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional tapi tetapi menjadi masalah antarnegara (Hamzah, 1995).

Adapun penelitian sebelumnya dari Mulasari et al., (2014) pengolahan sampah di daerah Jakarta masih mengandalkan peran pemerintah pengelolaan sampah perkotaan dilakukan dengan dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Lebih lanjut, Tapilatu et al., (2017) upaya yang dilakukan oleh pemerintah dinilai sangat baik dalam pencegahan pencemaran lingkungan dengan mengadakan sosialisasi, namun pengelolaan bank sampah masih belum efektif akibat kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung selama ini. Sedangkan Putra et al., (2021) wilayah Kelurahan Pedungan telah dikeluarkan kebijakan mengenai Surat Keputusan Kepala Kelurahan Pedungan Nomor: 660/04/I/2019 tentang Struktur Kepengurusan Bank Sampah Pedungan Asri di Kelurahan Pedungan. Bank sampah tersebut menerima sampah plastik untuk didaur ulang kembali menjadi barang yang lebih memiliki daya guna serta memiliki nilai ekonomis, yang kedua Faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah plastik di Wilayah Kelurahan Pedungan meliputi penduduk setempat dan penduduk pendatang. Dari fenomena tersebut

maka dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk mengungkap mengungkap kebijakan Kepala Kelurahan Pedungan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Pedungan serta penerapan Peraturan Walikota Denpasar No. 11 Tahun 2016 Tentang tata cara pengolahan dan pembuangan sampah di Kota Denpasar khususnya di Kelurahan Pedungan.

II. METODE PENELITIAN

Kegiatan meneliti ini berjenis yakni penelitian empiris dengan mengaplikasikan pendekatan kasus, sosiologis, konseptual dan perundang-undangan (Moleong, 2018). Sumber data penelitian diperoleh dari lapangan melalui wawancara responden yang bertempat di daerah Kel. Pedungan, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sumber data yang digunakan yaitu sumber hukum sekunder yang diakumpulkan dari hasil wawancara sedangkan sumber data primer yakni literatur, UU, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan-bahan yang telah didapat kemudian dianalisis dengan cara mengumpulkan dan mengurutkan data yang telah diperoleh dari responden atau narasumber. Data yang telah tersusun kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis permasalahan dianalisis dan dideskripsikan dengan penggambaran data yang telah terkumpul seperti bagaimana adanya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Kepala Kelurahan Pedungan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Pedungan

Provinsi Bali merupakan suatu wilayah tujuan berwisata yang dilandasi pengajaran Tri Hita Karana yang bermakna yaitu pada kehidupan terus ada keseimbangan antara pencipta, manusia, serta pula alam lingkungan di sekitar. Maka dari itu, penerapan terkait aas itu yakni melakukan pengamatan terealisasi keamanan, ketentraman, ketertiban, serta kenyamanan saat melakukan kegiatan hidup keseharian. Guna merealisasikan hal itu, ada suatu permasalahan yang dialami dengan sifat yang urgent atau penting hingga sekarang di Provinsi Bali, terutama di Kota Denpasar yakni masalah mengenai sampah yang mengakibatkan wabah penyakit serta pencemaran lingkungan dalam Kota Denpasar karena tumpukan sampah yang tidak dilaksanakan pengelolaan secara baik.

Waste management yang mempunyai makna yakni cara mengelola sampah ataupun *waste treatment* mengolah limbah dari bahan buangan industri serta teknologi yang bermaksud guna menurunkan pencemaran lingkungan, cara pengelolaan limbah industri serta teknologi bergantung kepada sifat maupun kandungan limbah dan bergantung juga kepada perencanaan dalam membuang olahan limbah dengan permanen (Wardhana, 2004). Mencegah pencemaran lingkungan mencakup tahapan mencegah serta mengendalikan. Proses mencegah berprinsip menurunkan pencemar atas sumber guna pencegahan dampak lingkungan yang lebih berat. Dalam lingkungan yang paling dekat, seperti menurunkan total sampah yang diciptakan, mempergunakan kembali, mengurangi, serat mendaur ulang.

Terdapat beragam hal yang bisa dilaksanakan sebagai usaha pengelolaan sampah di Lingkungan Kelurahan Pedungan, diantaranya yaitu diterbitkannya SK Kepala Kelurahan Pedungan Nomor: 660/04/I/2019 tentang Struktur Kepengurusan Bank Sampah Pedungan Asri di Kelurahan Pedungan dimana Surat Keputusan tersebut menimbang dalam peningkatan kesadaran kebersihan dan memanfaatkan nilai ekonomis terhadap sampah tersebut yang sebelumnya sampah tersebut tidak bernilai guna, caranya yakni melalui pemilahan sampah organik serta non organik serta setelah terpilih akan bisa bernilai ekonomis yaitu sampah organik bisa diolah jadi kompos maupun yang non organik dapat dijual ke bank sampah dengan demikian perlu adanya bank sampah di tingkat Kelurahan Pedungan. Mempermudah dan lebih dekat dalam penyaluran sampah yang telah terpilih sehingga memberikan jaminan dan kepastian harga tetap terjamin dan juga memberikan arah terhadap penggunaan keuangan Kelurahan Pedungan guna tercapainya tujuan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pedungan.

Umumnya, terdapat tiga cara yang bisa dilaksanakan sebagai rangka mencegah pencemaran lingkungan, yakni secara administratif yaitu usaha mencegah pencemaran lingkungan dalam administratifnya yakni pencegahan yang dilaksanakan pemerintahan melalui penerbitan kebijakan ataupun aturan yang berkenaan terhadap lingkungan hidup dan secara teknologis yaitu melalui Peraturan yang telah ditetapkan, cara ini ditempuh dengan mewajibkan setiap Desa/Kelurahan Se-Kota Denpasar agar memiliki unit pengolahan sampah di lingkungannya masing-masing. Sebelum sampah diurai atau di buang ke Tempat Pembuangan Akhir, sampah dapat diolah dan dipilah berdasarkan jenisnya sehingga dapat dimanfaatkan menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan

dan dapat dipergunakan sebagai bahan daur ulang dalam kehidupan rumah tangga. Secara edukatif melalui peraturan yang ditetapkan, cara ini ditempuh dengan Penetapan SK Kelurahan Pedungan Nomor: 660/04/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Susunan Pengurus Bank Sampah Pedungan Asri dan mensosialisasikan terhadap masyarakat di lingkungan Kelurahan Pedungan mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran lingkungan, sehingga patut diadakannya swakelola terhadap sampah yang timbul dari aktivitas rumah tangga. Dalam mengelola sampah ini dilaksanakan guna menurunkan maupun melakukan penanggulangan dampak pencemaran lingkungannya yang dikarenakan kemajuan industri serta peningkatan total penduduk. Di samping itu, tujuannya dari penyelenggaraan ini yakni agar meraih kemakmuran yang nyata serta beriringan terhadap kemajuan industri.

Pengelolaan sampah plastik di Kota Denpasar khususnya di wilayah Kelurahan Pedungan menjadi masalah penting dan sangat sulit diselesaikan. Faktor yang memberi pengaruh dalam mengelola sampah pada Wilayah Kelurahan Pedungan. Berikut beragam faktor yang memberi pengaruh dalam mengelola sampah pada Wilayah Kelurahan Pedungan. Faktor Eksternal meliputi 2 faktor, yaitu faktor masyarakat dan faktor pendatang. Kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai pengelolaan sampah plastik menyebabkan kondisi lingkungan menjadi rusak akibat sampah plastik. Faktor Internal, Pengelolaan dan kesadaran akan bahaya sampah plastik diawali dari individu yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Aktivitas berjualan di Wilayah Kelurahan Pedungan kebanyakan merupakan usaha individu/mandiri seperti warung-warung kecil, pasar, dan minimarket. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sudah diterapkan. Salah satunya yaitu tidak disediakan kantong plastik di minimarket-minimarket yang ada di Kota Denpasar khususnya di Wilayah Kelurahan Pedungan. Penerapan Peraturan Gubernur ini memiliki pengaruh besar terhadap kondisi lingkungan, terutama mengenai pengelolaan sampah plastik.

Dampak yang dihasilkan dari pengelolaan sampah plastik, baik maupun buruk dapat mempengaruhi beberapa hal, yaitu sosial ekonomi makin besar kondisi sosial perekonomian warga, makin tinggi juga total dalam kapita sampah yang dibuang tiap harinya. Kualitas sampahnya juga makin banyak yang sifatnya non organik ataupun tidak bisa membusuk. Kemajuan teknologi bisa meningkatkan total dan juga kualitas sampahnya, dikarenakan penggunaan bahan baku yang kian bervariasi, cara mengepak, maupun produk manufaktur yang kian bervariasi bisa memberi pengaruh total serta jenis sampahnya. Pariwisata, sangat dipengaruhi dengan kondisi lingkungan yang pengelolaan sampahnya kurang baik. Daya tarik wisatawan lokal yang berada di Wilayah Kota Denpasar terutama Wilayah Kelurahan Pedungan menjadi menurun akibat kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Pemerintah sudah sangat memperhatikan masalah pengelolaan sampah, tetapi kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang. Kesehatan, menjadi hal utama yang sangat berbahaya jika pengelolaan sampah plastik tidak benar. Banyak penyakit yang ditimbulkan dari kondisi lingkungan yang kurang sehat.

Pemanfaatan sampah plastik menjadi barang yang lebih memiliki daya guna dan nilai ekonomis sudah diterapkan di Kelurahan Pedungan. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah melaksanakan kegiatan daur ulang di bank sampah "Pedungan Asri" di Kelurahan Pedungan. Pengelolaan sampah plastik di Kelurahan Pedungan yang dilakukan di bank sampah "Pedungan Asri" penerapannya dilakukan dengan pemilahan. Pemilahan sampah plastik di bank sampah "Pedungan Asri" dipilah menjadi sampah plastik yang berupa botol dan sampah plastik ringan seperti kemasan jajan. Plastik-plastik tersebut kemudian diserahkan oleh bank sampah "Pedungan Asri" kepada pengepul sampah plastik untuk di daur ulang menjadi barang yang lebih berguna. Pengelolaan sampah plastik sangat tidak disarankan dan sangat tidak diperbolehkan dengan cara melakukan pembakaran. Karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup yang sehat.

2. Penerapan Peraturan Walikota Denpasar No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengolahan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar Khususnya di Kelurahan Pedungan

Kota Denpasar sudah terdapat Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar. Peraturan tersebut bertujuan untuk mendukung warga agar turut andil melaksanakan program kebersihan dalam Kota Denpasar, Pemkot Denpasar menerapkan sistem Swakelola Sampah di tiap Desa maupun Kelurahan melalui pembentukan tim juru yang

memantau lingkungan (*Jumali*). Tim Jumali Kota Denpasar yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tata kelola mengenai sampah, melakukan monitor, melaksanakan identifikasi sumber sampahnya serta menyosialisasikan terhadap warga yang diinginkan bisa jadi hal yang mampu menurunkan masalah persampahan dalam Kota Denpasar. Setelah pemberlakuan sistem kelola sampah dengan basisnya pada lingkungan yaitu swakelola sampah di setiap Desa/ Kelurahan di Kota Denpasar serta atas instruksi langsung Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra guna merealisasikan kota Denpasar yang bersih, sehat dan indah, Tiap Desa/Kelurahan menciptakan tim juru pemantau lingkungan atau Jumalai agar mendukung warga turut andil berkontribusi untuk melaksanakan program kebersihan di Kota Denpasar. Seperti halnya Swakelola sampah dalam Kel. Pedungan yang mana tiap hari tim jumali berkeliling menyisir wilayah Kelurahan Pedungan dari jalan protokol sampai menuju gang kecil dalam daerah Kel. Pedungan. Melalui memantau langsung menuju lapangan maupun sosialisasi dengan berkesinambungan diinginkan bisa mengubah mindset warga terkait sampah maupun turut memberi peningkatan rasa peduli warga menanggulangi sampah. Di samping memantau maupun melakukan sosialisasi terhadap warga. Tim Jumali turut andil memberi bantuan aktivitas untuk penyapuan, mengumpulkan, serta mengangkat, menciptakan perencanaan kerja mengenai pemilahan, mengelola, dan juga jadwal mengeluarkan sampah serta mempunyai tanggung jawab maupun melakukan pelaporan seluruh hasil penyelenggaraan tugas terhadap Kepala Kelurahan ataupun langsung ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Untuk warga yang melaksanakan pelanggaran Perwali ini dapat dikenai sanksi berdasarkan Perda 3 Tahun 2015 tentang kebersihan, yang mana akan dikenakan denda yang diberi maksimalnya sampai Rp.50.000.000,00- ataupun dikenai kurungan penjara sepanjang 3 Bulan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Dalam daerah Kota Denpasar terutama pada Wilayah Kel. Pedungan telah diimplementasikan kebijakan terkait mengelola sampah rumah tangga yang mencegah pencemaran lingkungan. di wilayah Kelurahan Pedungan telah dikeluarkan kebijakan mengenai Surat Keputusan Kepala Kelurahan Pedungan Nomor: 660/04/I/2019 tentang Struktur Kepengurusan Bank Sampah Pedungan Asri di Kelurahan Pedungan. Di Wilayah Kelurahan Pedungan merupakan wilayah tinggi aktivitas ekonomi yang mana penduduk pendatang lebih banyak dari pada penduduk setempat dikarenakan tingginya permintaan pekerjaan dan juga disebabkan oleh banyaknya tempat-tempat atau usaha yang membutuhkan pekerja yang kemudian menyebabkan penduduk pendatang meningkat. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi lingkungan.

2. *Saran*

Diharapkan kepada pemerintah agar meyuluhkan sosialisasi bagi masyarakat guna memberi pengetahuan serta adanya aksi secara gotong dalam penyuluhan membuang sampah secara rutin dan bijak. Diharapkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah juga sangat penting agar mudah didaur ulang Kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. (2005). Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 221–237.
- Absori. (2007). Advokasi Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jatén, Kabupaten Karanganyar. *Warta LPM*, 10(1), 68–75.
- Budiartha, I. N. P. (2013). Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Perspektif Hukum Investasi Berwawasan Lingkungan Untuk Kemakmuran. *Jurnal Hukum Prasada*, 1(1), 73–92.
- Hamzah, A. (1995). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulasari, urahma A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2014). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik. *Kesmas*, 8(8), 404–410.
- Putra, M. O. D., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Pengelolaan Sampah Plastik Rumah Tangga dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Studi di Lingkungan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 86–91.

- Rahmadi, T. (2012). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim, E. (1985). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Sugiartha, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2020). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 96–102.
- Tapilatu, E., Suyatna, I. N., & Sama, K. (2017). Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh Sampah ditinjau dari Perda Denpasar Nomor 3 Tahun 2015. *Kertha Negara*, 5(5), 1–13.
- Wardhana, W. A. (2004). *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Andi, Yogyakarta.